

PRINSIP KEPASTIAN HUKUM JATUH PAILIT TERHADAP NOTARIS

Oleh:

Malik Wahyu Kurniawan

Email : Malikkurniawan000@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Jember

Abstrak

Notaris merupakan jabatan yang diberikan kewenangan khusus berupa membuat akta. Sebagai seorang Notaris yang telah diangkat oleh Menteri, Notaris tersebut harus menjalankan tugas dan jabatannya dengan benar. Jika tugas dan jabatan itu dijalankan dengan tidak benar, maka akan dikenakan sanksi yang tegas kepada Notaris tersebut, salah satu sanksi yang diatur dalam UUJN adalah diberhentikannya Notaris tersebut dari jabatannya secara tidak hormat, yang mana salah satu sebabnya adalah karena pernyataan pailit. Konsekuensi kepailitan terhadap Notaris membawa akibat pemberhentian notaris, hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a (UUJN). Kedua norma tersebut mengalami kekaburan atau vagenorm dan inkonsisten sehingga menimbulkan penafsiran ekstensif terhadap pemberhentian notaris yang mengalami pailit, mengingat Notaris yang pailit bukan merupakan badan hukum akan tetapi sebagai orang (natuurlijk person) membawa hak secara pribadi. Notaris yang notabene sebagai pejabat umum dan orang pribadi, harus memiliki kepastian hukum yang tegas dalam menafsirkan pasal 9 ayat (1) yang menurut hemat penulis terdapat kekaburan hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan tidak terciptanya keadilan. Pada pasal tersebut saat notaris dikenai pailit dengan putusan yang tetap, haruslah membayar dengan ketentuan putusan pengadilan, akan tetapi timbul permasalahan lain yaitu saat dilakukannya proses inventarisasi oleh kurator mengenai harta bawaan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kepailitan, Notaris

Abstract

Notary is a position that is given special authority in the form of making a deed. As a Notary who has been appointed by the Minister, the Notary must carry out his duties and positions properly. If the duties and positions are carried out incorrectly, strict sanctions will be imposed on the Notary, one of the sanctions regulated in the UUJN is the dishonorable discharge of the Notary from his position, one of which is due to a declaration of bankruptcy. The consequences of bankruptcy against a Notary lead to the dismissal of a notary, this is regulated in Article 9 paragraph (1) letter a (UUJN). The two norms are ambiguous or vagenormous and inconsistent, giving rise to extensive interpretations of the dismissal of a bankrupt notary, considering that a bankrupt Notary is not a legal entity but as a person (natuurlijk person) carries personal rights. Notaries who incidentally as public officials and private individuals, must have firm legal certainty in interpreting article 9 paragraph (1) which in the author's opinion there is a legal ambiguity that causes legal uncertainty and does not create justice. In this article, when a notary is subject to bankruptcy with a permanent decision, he must pay with the provisions of a court decision, but another problem arises, namely when the curator takes inventory of the assets.

Keywords: Legal Certainty, Bankruptcy, Notary

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Salah satu karakter negara hukum, ialah mampu mewujudkan tujuan hukum yaitu menegakkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia.

Kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum saat ini sangat krusial dan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga setiap elemen-elemen dalam masyarakat yang berhubungan baik langsung ataupun tidak langsung dengan pelaksanaan dan penegakan hukum tersebut haruslah memiliki parameter yang sama yaitu tercapainya kepastian hukum.² Hal ini tentulah yang diinginkan oleh setiap masyarakat agar tercipta keadilan bagi siapa saja yang ingin melakukan perbuatan hukum.

Notaris merupakan jabatan yang telah diberikan kewenangan khusus yaitu memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya berupa membuat akta sebagai bentuk kepastian hukum untuk

melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, seorang Notaris harus mentaati serta melaksanakan amanah dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) dan Kode Etik Notaris.

Sebagai seorang Notaris yang telah diangkat oleh Menteri, tentulah notaris tersebut harus menjalankan tugas dan jabatannya dengan benar. Jika tugas dan jabatan itu dijalankan dengan tidak benar, maka akan dikenakan sanksi yang tegas kepada Notaris tersebut, salah satu sanksi yang diatur dalam UUJN adalah diberhentikannya Notaris tersebut dari jabatannya secara tidak hormat. Adapun salah satu hal yang bisa menyebabkan Notaris dikenakan sanksi berupa diberhentikan secara tidak hormat adalah karena pernyataan pailit.

Pemberhentian Notaris secara tidak hormat tersebut diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberhentian Notaris secara tidak hormat merupakan sebuah perlakuan yang kurang sesuai dengan konsep kepailitan secara

¹ Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

² Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 70.

teoritis. Hukum kepailitan merupakan sebuah upaya hukum untuk melindungi kepentingan kreditur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK PKPU). Kepailitan itu tidak berlaku hanya untuk badan usaha saja, tapi orang perorangan pun juga bisa dinyatakan pailit.

Notaris dalam perbuatan hukum pada satu sisi menjadi pejabat umum juga disisi lain sebagai subyek hukum orang pribadi (*natuurlijk person*), sehingga ruang lingkup perbuatan hukumnya luas, yaitu meliputi utang piutang, pinjam uang ke lembaga perbankan, mendirikan perusahaan yang kemudian mengalami pailit dan menjadi debitor pailit.

Konsekuensi kepailitan terhadap Notaris membawa akibat pemberhentian notaris, hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a UUKN yang menyatakan bahwa “Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang”.³ Kemudian dipertegas kembali pada Pasal 12 ayat (1) huruf a, UUKN menyatakan bahwa “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁴

Kedua norma tersebut mengalami kekaburan atau *vagenorm* dan inkonsisten sehingga menimbulkan penafsiran ekstensif terhadap pemberhentian notaris yang mengalami pailit, mengingat Notaris yang pailit bukan merupakan badan hukum akan tetapi sebagai orang (*natuurlijk person*) membawa hak secara pribadi. Oleh karena itu perlunya dikaji kembali terhadap kaidah hukum Notaris Pailit.

Notaris yang notabene sebagai pejabat umum dan orang pribadi, harus memiliki kepastian hukum yang tegas dalam menafsirkan pasal 9 ayat (1) yang menurut hemat penulis terdapat kekaburan hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan tidak terciptanya keadilan. Pada pasal tersebut saat notaris dikenai pailit dengan putusan yang tetap haruslah membayar dengan ketentuan putusan pengadilan, akan tetapi timbul permasalahan lain yaitu saat dilakukannya proses inventarisasi oleh kurator mengenai harta bawaan pada person notaris.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul yakni Bagaimana penafsiran terhadap Notaris

³ Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁴ Pasal 12 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

sebagai debitor Pailit?, Kemudian Apakah harta bawaan yang dimiliki *person* selaku notaris dapat dibebankan untuk menyelesaikan permasalahan kepailitan?. Melihat ke-kaburan norma serta ke-kaburan harta yang akan dibebankan atas pembayaran kepailitan yang jatuh terhadap notaris tersebut, maka perlulah dikaji lebih lanjut mengenai kepailitan dan kenotariatan. Oleh karena itu maka lahirlah judul penelitian ini yakni “prinsip kepastian hukum jatuh pailit terhadap notaris” demi memberikan gagasan pemikiran atas permasalahan-permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum, dimana dalam istilah barat bisa juga disebut dengan dogmatik hukum (*Rechtsdogmatiek*).⁵ Menurut pendapat Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bagian dari sistem norma. Mengenai sistem norma yang dimaksud berupa asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putu-

san pengadilan, perjanjian dan doktrin atau ajaran.⁶ Hal yang menjadi objek kajian penelitian hukum normatif ini adalah norma hukum yang berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Adapun pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian ini adalah meninjau penafsiran terhadap Notaris sebagai debitor Pailit serta pembebanan harta bawaan dalam proses inventarisasi oleh kurator pada notaris pailit.

PEMBAHASAN

3.1. Penafsiran Terhadap Notaris Sebagai Debitor Pailit

Perjanjian dilandasi hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi tersebut maka ia telah melakukan wanprestasi. Perlu diketahui bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Dalam hukum kepailitan disebut dalam hal debitor tidak mampu membayar utang (*insolvent*).⁷

⁵ Sulistyowati Irianto Dan Shidarta, *Metodologi Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 142.

⁶ Mukti fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

⁷ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009. hlm. 339-340.

Pada mekanisme hukum kepailitan, konsep utang sangat menentukan. Karena tanpa adanya utang, kepailitan kehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitur guna membayar utang-utangnya kepada para kreditornya.⁸ Hal tersebut secara tegas membedakan konsep utang dalam hukum perjanjian dan wanprestasi yang cukup diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan wanprestasi, sedangkan konsep utang dalam hukum kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Seseorang baru dinyatakan pailit jika pihak kreditor yang berkepentingan atas piutang debitur mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga, dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK PKPU adalah:

1. Ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang

karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan "Kreditor" di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen;

2. Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.
3. Kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.

Guna menemukan makna notaris pailit dalam UUKN maka perlu menggunakan suatu penafsiran atau interpretasi. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo dalam Ahmad Rifai, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.⁹

⁸ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008. hlm. 34.

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 36.

Keterkaitan dengan makna notaris pailit/notaris diberhentikan apabila dinyatakan pailit. Dalam UUJN tidak didefinisikan secara rinci mengenai notaris pailit tersebut, dikarenakan dalam UUK PKPU kriteria seorang debitor pailit ialah orang atau badan hukum, oleh karena itu diperlukan suatu penafsiran terhadap substansi pasal yang bersifat sumir tersebut.

Penafsiran atau interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam Undang-Undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Interpretasi gramatikal ini merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang-undangan. Metode interpretasi ini disebut juga metode interpretasi objektif. Biasanya interpretasi gramatikal dilakukan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yaitu memaknai berbagai aturan hukum yang ada melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas.¹⁰

Penafsiran terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UUJN yang menyatakan bahwa:

1. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang” (Pasal 9 ayat (1) huruf a UUJN).

2. Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila: a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” (Pasal 12 ayat (1) huruf a UUJN).

Pokok pikiran utama dalam Pasal 9 dan Pasal 12 UUJN ialah Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: a. dalam proses pailit” dan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya apabila: a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan”. Ketentuan pasal tersebut menimbulkan kekaburan, sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan seperti apakah Notaris sebagai pejabat umum dapat dinyatakan pailit, dalam hal apa, Notaris dijatuhkan Pailit serta mengapa Notaris pailit diberhentikan secara tidak hormat.

Berdasarkan pada pertanyaan tersebut, akibatnya timbul suatu keragu-raguan dalam benak praktisi, akademisi dan hakim dalam menerapkan bidang hukum apa (kepailitan atau kode etik notaris) yang digunakan manakala terjadi kepailitan terhadap Notaris.

Berpijak pada pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini

¹⁰ *Ibid.* hlm. 63.

atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini juga merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.¹¹

Lebih lanjut Pasal 1868 BW juga menyebutkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum hal demikian dirumuskan sebagai berikut “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dlm bentuk yg ditentukan UU oleh/dihadapan pejabat umum yg berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Dengan demikian wewenang pengesahan suatu akta terhadap perbuatan hukum hanya dapat dibuat dihadapan pejabat umum yaitu notaris, akan tetapi pejabat umum belum tentu juga berprofesi sebagai Notaris.

Pembatasan terhadap definisi pejabat umum dijelaskan dalam pendapat sebagai berikut Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.

Pasal 1 angka 3 dan 4 UUK PKPU menyatakan “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan”. Dalam hal ini, pernyataan pemberhentian notaris sementara dan pemberhentian notaris secara tidak hormat apabila dinyatakan pailit, tidak ada keterkaitan dengan aturan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris sehingga Notaris Pailit disetarakan dengan perbuatan tercela dan tindak pidana atau melanggar undang-undang, seolah-olah Notaris yang mengalami Pailit telah melakukan perbuatan tercela dan pelanggaran terhadap undang-undang. Dengan demikian penormaan pemberhentian notaris apabila pailit tidak sesuai dengan asas-asas hukum kepailitan, yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan Usaha, asas keadilan dan asas integrasi, sebab Notaris bukan Pelaku Usaha dalam hal ini bukan badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

3.2. Pembebanan Harta Bawaan Terhadap Notaris Yang Jatuh Pailit

Pengertian Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan

¹¹Abdhuil Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009. hlm. 13.

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUK PKPU Nomor 37 Tahun 2004.

Dikatakan sita umum, karena sita tadi bukan untuk kepentingan seorang atau beberapa orang kreditur saja, melainkan untuk semua kreditur, dengan tujuan untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh kreditur untuk menyelamatkan piutangnya dari debitur yang wanprestasi, pertama adalah melalui gugatan perdata, jika hal ini yang dilakukan, maka hanya kepentingan kreditur/penggugat saja yang dicukupi dengan harta debitur yang disita dan kemudian dieksekusi pemenuhan piutangnya atas permohonan kreditur, sedangkan kreditur lain yang tidak melakukan gugatan, tidak dilindungi kepentingannya. Kedua adalah dengan mengajukan permohonan pailit, dan jika hal ini yang dilakukan, maka jatuhlah sita umum atas semua harta kekayaan debitur dan sejak itu pula semua sita yang telah dilakukan menjadi gugur. Satu hal yang perlu dimengerti bahwa kepailitan hanya mengenai harta benda debitur dan bukan pribadinya, profesinya atau jabatan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kepailitan berlaku terhadap orang, badan pribadi, maupun badan hukum, maka berdasarkan hal tersebut pihak-pihak yang bisa dinyatakan pailit adalah :

1. Orang atau badan pribadi (Pasal 1 jo Pasal 2 ayat (1) UUK PKPU).
2. Debitur yang telah menikah (Pasal 3 jo Pasal 4 UUK PKPU).
3. Badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, perusahaan negara, koperasi, perkumpulan yang berstatus badan hukum seperti yayasan (Pasal 113 UUK PKPU).
4. Harta warisan (Pasal 97 jo bagian kesembilan Pasal 207-211 UUK PKPU).

Berdasarkan hal-hal tersebut, secara tegas dapat dikatakan bahwa Kepailitan dan PKPU yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak berlaku untuk Notaris, karena, pertama, Notaris adalah jabatan, sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa debitur adalah orang, atau badan usaha yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang, yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan

atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik secara langsung atau yang akan timbul dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau karena undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur, dan bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Notaris tidak berkedudukan sebagai debitur yang paling sedikit mempunyai 2 (dua) kreditur dan tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Secara pribadi seorang Notaris bisa juga mempunyai usaha lain diluar jabatannya sebagai Notaris, misalnya sebagai pedagang atau pengusaha, dan dalam keadaan tersebut bisa saja ia berkedudukan sebagai debitur yang bisa saja dipailitkan, akan tetapi sebagai orang pribadi dalam kedudukannya selaku pedagang atau pengusaha. Kedua, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak pernah membuat perikatan atau perjanjian utang piutang dengan orang atau badan usaha (*kreditor*).

Habib Adjie dalam bukunya yang berjudul *Sanksi Perdata Dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*,¹² berpendapat bahwa yang dimaksud Notaris pailit adalah jika Notaris tersebut digugat untuk memberikan ganti rugi akibat kesalahannya yang menyebabkan suatu akta

menjadi kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, atau suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapannya menjadi batal demi hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak, dan ternyata nilai kerugian yang dituntut begitu besar, sehingga seluruh harta Notaris tersebut tidak mencukupi untuk menggantinya, dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun demikian ia menyatakan bahwa suatu hal yang tidak logis jika Notaris sebagai jabatan resmi dikenakan pengaturan Kepailitan dan PKPU, dan oleh karena itu ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 menurut Habib Adjie tidak berlaku untuk Notaris untuk diterapkan pada pasal 12 huruf a UUJN.

Akibat hukum kepailitan dalam UUK PKPU Nomor 37 Tahun 2004 diatur pada bagian tersendiri, yaitu pada bab II, bagian kedua mulai dari Pasal 21 sampai dengan Pasal 64, sedangkan pada UUK PKPU Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam bagian kedua, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 62, dan pada prinsipnya keduanya mengatur hal yang sama, bahwa akibat hukum dari pernyataan pailit bagi debitur (orang dan badan hukum) adalah Akibat Kepailitan Terhadap Debitur Pailit dan Hartanya.

¹² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 64.

Pasal 21 UUK PKPU Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan, akan tetapi dikecualikan dari kepailitan tersebut adalah hal-hal sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 yaitu:

1. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat tersebut.
2. segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas atau.
3. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-undang. Yang dimaksud semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan, misalnya warisan. Menurut Pasal 40 UUK PKPU Nomor 37 Tahun 2004, segala warisan yang selama kepailitan menjadi hak debitur pailit, tidak boleh diterima oleh kurator, kecuali menguntungkan harta

pailit. Sedang untuk menolak semua warisan, kurator memerlukan izin dari hakim pengawas.

KESIMPULAN

Penafsiran terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UUN yang menyatakan bahwa Notaris diberhentikan dari jabatannya diakibatkan pailit. Ketentuan penormaan pemberhentian notaris apabila pailit tidak sesuai dengan asas-asas hukum kepailitan, yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan Usaha, asas keadilan dan asas integrasi, sebab Notaris bukan Pelaku Usaha dalam hal ini bukan badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UUK PKPU, yang dinyatakan pailit adalah seluruh kekayaan debitur, bukan pribadinya, profesinya, atau jabatannya dan oleh karena itu menurut Pasal 24 UUK PKPU, dengan dinyatakannya pailit, si pailit demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula haknya untuk mengurus, sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Sehingga terhadap harta bawaan dapat dikategorikan sebagai harta yang dapat dihitung oleh kurator dengan ketentuan menguntungkan harta pailit serta pengawasan oleh hakim pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Hakim G. Nusantara, 1998, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta, Yayasan LBH Indonesia.

Abdhul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.

Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.

Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama.

M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Mukti fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

P.N.H. Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan.

Sulistyowati Irianto Dan Shidarta, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Pustaka Obor Indonesia.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Malik Wahyu Kurniawan adalah mahasiswa program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember